



P E N E T A P A N

Nomor 598/Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagaimana dibawah ini dalam perkara permohonan:

NURASMA, Umur 41 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Amal Nomor 29 A RT 006 / RW 002, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya kepada Dedi Suheri, S.H, Dedi Pranoto, S.H dan Hermansyah, S.H Advokat/Pengacara – Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Law Office Dedi Suheri SH & Partners berkantor di Jalan Karantina No. 62, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Agustus 2021, yang selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Agustus 2021 dalam Register Nomor 598/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Istri ke 3 (tiga) dari Alm. Darkani Yunus, yang menikah pada Tanggal 30 Juli 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 185/16/VII/2015 Tertanggal 30 Juli 2015;-
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Alm. Darkani Yunus, dikaruniai 1 (satu) Orang Anak bernama: **ASYIFA D**, Perempuan, Lahir di Medan pada Tanggal 29 Juni 2019 (Umur 2 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2021/PN Mdn



Kelahiran Nomor 1271-LU-09072019-0051 yang di terbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Tertanggal 18 Juli 2019, anak Pemohon dan Alm. Darkani Yunus masih di bawah umur (belum dewasa);-

3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 01 Februari 2021, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474/043 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Meunasah Manyang Kota Lhokseumawe Tertanggal 03 Februari 2021;-

4. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Darkani Yunus telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, Istri 1 (pertama) dan 2 (kedua) telah meninggal dunia dan yang ke 3(ke tiga) dengan Pemohon, dari pernikahan tersebut Alm. Darkani Yunus ada memiliki anak sebagai berikut:

a. Pernikahan dengan istri 1 bernama Almh. Nurindiani meninggal pada tanggal 03 Februari 1995, memiliki 5 orang anak, bernama:

- AZHARI D, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 14 November 1977, Alamat Dusun Teungoh, Aceh Utara;-
- EFENDI ST, Laki-laki, Lahir di Cunda 13 Juli 1980, Alamat Jalan Amal Nomor 25 C Medan Sunggal Kota Medan;-
- **Almh. SAFIA D, Meninggal Dunia pada Tanggal 23 Juli 2020;-**
- ATIKA, Perempuan, Lahir di Mns Manyang Tanggal 01 Januari 1988, Alamat Jalan Amal Nomor 29A Medan Sunggal Kota Medan;-
- RIZKI RIHANDANI, Lahir di Mns Manyang Tanggal 16 Maret 1993, Alamat di Jalan Amal Nomor 29A Medan Sunggal Kota Medan;-

b. Pernikahan ke 2 bernama Almh. ARMIATI YUSUF, Meninggal dunia pada Tanggal 12 Desember 2014, dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:

- MUHAMMAD FIKHRI, Laki-laki, Lahir di Cundra Pada Tanggal 21 Juli 1998, Alamat Dusun Mesjid Kota Lhokseumawe;-
- FARHAN D, Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe pada Tanggal 03 Januari 2000, Alamat di Jalan Amal Nomor 29A Medan Sunggal Kota Medan;-



c. Pernikahan ke 3 dengan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ASYIFA D, Perempuan, Lahir di Medan pada Tanggal 29 Juni 2019;-

5. Bahwa Alm. Darkani Yunusada meninggalkan Satu Unit Rumah Toko yang terletak di Jalan Amal Nomor 25 C Medan Sunggal Kota Medan, Rumah Toko tersebut menjadi agunan atas pinjaman Alm. Darkani Yunus di Bank Aceh;-

6. Bahwa Ahli Waris dari Alm. Darkani Yunus berkeinginan untuk mengalihkan pinjaman Alm. Darkani Yunus kepada seluruh Ahli Warisnya;-

7. Bahwa adapun alasan seluruh ahli waris mengalihkan pinjaman Alm. Darkani Yunus dikarenakan tidak ingin kehilangan jaminan rumah toko peninggalan Alm. Darkani Yunus yang dijadikan agunan pinjaman Alm. Darkani Yunus;-

8. Bahwa oleh karena Anak Pemohon masih di bawah umur, maka Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Perwalian kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar mengabulkan Permohonan dari Pemohon ini dengan **Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama ASYIFA D, Perempuan, Lahir di Medan pada Tanggal 29 Juni 2019 (Umur 2 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-09072019-0051 yang di terbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Tertanggal 18 Juli 2019 serta untuk melakukan tindakan hukum bersama-sama seluruh Ahli Waris Alm. Martina lainnya untuk mengalihkan pinjaman Alm. Darkani Yunus kepada seluruh Ahli Waris Alm. Darkani Yunus;-**

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon serta mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

--- MENGADILI ---

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) bernama ASYIFA D, Perempuan, Lahir di Medan pada Tanggal 29 Juni 2019 (Umur 2 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-09072019-0051 yang di terbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Tertanggal 18 Juli 2019;-

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum bersama-sama seluruh Ahli Waris Almh. Martina lainnya untuk mengalihkan pinjaman Alm. Darkani Yunus kepada seluruh Ahli Waris Alm. Darkani Yunus;-

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;-

Selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 08 September 2021 sebagai berikut :

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum bersama-sama seluruh Ahli Waris Almh. Martina lainnya untuk mengalihkan pinjaman Alm. Darkani Yunus kepada seluruh Ahli Waris Alm. Darkani Yunus;

Diperbaiki menjadi :

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum bersama-sama seluruh Ahli Waris Almh. Darkani Yunus lainnya untuk mengalihkan pinjaman Alm. Darkani Yunus kepada seluruh Ahli Waris Alm. Darkani Yunus;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya, yang mana permohonan pemohon setelah dibacakan lalu kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik. 11703014301800001 an. Nurasma, tertanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271020501070012 an. Kepala Keluarga Darkani Yunus, tertanggal 18 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2021/PN Mdn



selanjutnya diberi
tanda P – 2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 185/16/VII/2015, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe tanggal 30 Juli 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P – 3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-090722019-0051 atas nama Asyifa D, tertanggal 18 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P – 4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474/043 yang dikeluarkan Kuchik Gamong Meunasah Menyang, tanggal 03 Februari 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P – 5;

6. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti
..... P – 6;

7. Fotocopy Buku Rekening atas nama Rizki Rihandani Nomor 106-00-1234200-5, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;

8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 3 Juni 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;

Menimbang bahwa, surat bukti tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, yaitu:

1. Rawiyah Daud, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena kami bertetangga;
- Bahwa Pemohon mau menjadi wali atas anak pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Darkani Yunus sekira tahun 2015;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Asyifa D yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Darkani Yunus telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Pemohon merupakan isteri ketiga dari Alm. Darkani Yunus;
- Bahwa isteri Pertama dari Darkani Yunus yang bernama Nurindiani telah meninggal dunia sekira tahun 1995 dan isteri kedua yang bernama Safia D meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Alm Darkani Yunus menikah dengan Almh Nuriandiani meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang, dengan Almh. Armiaati Yusuf meninggalkan ahli waris sebanyak 2 (dua) orang sedangkan menikah dengan Pemohon meninggalkan ahliw waris sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa Alm. Darkani Yunus ada meninggalkan satu unit ruko yang terletak di Jalan Amal Nomor 25 C Medan;
- Bahwa Alm. Darkani Yunus ada pinjaman di Bank Aceh dengan jaminan ruko yang terletak di Jalan Amal Nomor 25 C Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini berkeinginan untuk mengalihkan pinjaman Alm Darani Yunus kepada seluruh Ahli waris, sedangkan anak Pemohon masih dibawa umur makan diperlukan penetapan dari Pengadilan;

2. Surya Darma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena kami bertetangga;
- Bahwa Pemohon mau menjadi wali atas anak pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Darkani Yunus sekira tahun 2015 di Aceh;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Asyifa D yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Darkani Yunus telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon merupakan isteri ketiga dari Alm. Darkani Yunus;
- Bahwa isteri Pertama dari Darkani Yunus yang bernama Nurindiani telah meninggal dunia sekira tahun 1995 dan isteri kedua yang bernama Safia D meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Alm Darkani Yunus menikah dengan Almh Nuriandiani meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang dan seorang lagi yang bernama Safia D telah meninggal dunia sekira tahun 2020, dengan Almh. Armianti Yusuf meninggalkan ahli waris sebanyak 2 (dua) orang sedangkan menikah dengan Pemohon meninggalkan ahliw waris sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa Alm. Darkani Yunus ada meninggalkan satu unit ruko yang terletak di Jalan Amal Nomor 25 C Medan;
- Bahwa Alm. Darkani Yunus ada pinjaman di Bank Aceh dengan jaminan ruko yang terletak di Jalan Amal Nomor 25 C Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini berkeinginan untuk mengalihkan pinjaman Alm Darani Yunus kepada seluruh Ahli waris, sedangkan anak Pemohon masih dibawa umur makan diperlukan penetapan dari Pengadilan;

3. Sangaji Noto Negoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena kami bertetangga;
- Bahwa Pemohon mau menjadi wali atas anak pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Darkani Yunus sekira tahun 2015 di Aceh;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Asyifa D yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Darkani Yunus telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Pemohon merupakan isteri ketiga dari Alm. Darkani Yunus;
- Bahwa isteri Pertama dari Darkani Yunus yang bernama Nurindiani telah meninggal dunia sekira tahun 1995 dan isteri kedua yang bernama Safia D meninggal dunia pada tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm Darkani Yunus menikah dengan Almh Nuriandiani meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang dan seorang lagi yang bernama Safia D telah meninggal dunia sekira tahun 2020, dengan Almh. Armianti Yusuf meninggalkan ahli waris sebanyak 2 (dua) orang sedangkan menikah dengan Pemohon meninggalkan ahli waris sebanyak 1 (satu) orang;
 - Bahwa Alm. Darkani Yunus ada meninggalkan satu unit ruko yang terletak di Jalan Amal Nomor 25 C Medan;
 - Bahwa Alm. Darkani Yunus ada pinjaman di Bank Aceh dengan jaminan ruko yang terletak di Jalan Amal Nomor 25 C Medan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini berkeinginan untuk mengalihkan pinjaman Alm Darani Yunus kepada seluruh Ahli waris, sedangkan anak Pemohon masih dibawa umur makan diperlukan penetapan dari Pengadilan;
4. Retno Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saya menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menjadi wali atas anak pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Darkani Yunus sekira tahun 2015 di Aceh;
 - Bahwa nama anak Pemohon adalah Asyifa D yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Darkani Yunus telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021;
 - Bahwa Pemohon merupakan isteri ketiga dari Alm. Darkani Yunus;
 - Bahwa isteri Pertama dari Darkani Yunus yang bernama Nurindiani telah meninggal dunia sekira tahun 1995 dan isteri kedua yang bernama Safia D meninggal dunia pada tahun 2020;
 - Bahwa Alm Darkani Yunus menikah dengan Almh Nuriandiani meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang dan seorang lagi yang bernama Safia D telah meninggal dunia sekira tahun 2020, dengan Almh. Armianti Yusuf meninggalkan ahli waris sebanyak 2 (dua) orang sedangkan menikah dengan Pemohon meninggalkan ahli waris sebanyak 1 (satu) orang;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Darkani Yunus ada meninggalkan satu unit ruko yang terletak di Jalan Amal Nomor 25 C Medan;
- Bahwa Alm. Darkani Yunus ada pinjaman di Bank Aceh dengan jaminan ruko yang terletak di Jalan Amal Nomor 25 C Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini berkeinginan untuk mengalihkan pinjaman Alm Darani Yunus kepada seluruh Ahli waris, sedangkan anak Pemohon masih dibawa umur makan diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dalam surat permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan agar ditunjuk dan ditetapkan selaku wali asuh dari anak Almarhum Darkani Yusuf yang masih di bawah umur bernama Asyifa D berhubung ayahnya sudah meninggal dunia serta diberikan kewenangan dan hak untuk melakukan perbuatan hukum dalam keperdataan untuk dan atas kepentingan anak almarhum Darkani Yusuf untuk mengalihkan pinjaman Almarhum Darkani Yunus kepada seluruh Ahli Warisnya dikarenakan tidak ingin kehilangan jaminan rumah toko peninggalan Almarhum Darkani Yusuf yang dijadikan agunan pinjaman di Bank Aceh;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, dan P-2, dihubungkan dengan keterangan 4 (empat) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Amal Nomor 29 A RT 006 / RW 002, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, dan P-8 dihubungkan dengan keterangan 4 (empat) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2021/PN Mdn



bahwa Darkani Yusuf telah meninggal dunia pada 01 Februari 2021, dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak masing-masing Azhari D, Efendi ST, Almah Safia D meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2020, Atika, Rizki Rihandani, Muhammad Fikhri, Farhan D, dan Asyifa D umur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Almarhum Darkani Yunus ada yang masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memberi ijin kepada Pemohon dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum serta mewakili anak-anak Pemohon untuk melakukan pengurusan, dan atau mempertahankan hak-hak dari Almarhum Darkani Yunus, untuk mengalihkan pinjaman Almarhum Darkani Yunus kepada seluruh Ahli Warisnya dikarenakan tidak ingin kehilangan jaminan rumah toko peninggalan Almarhum Darkani Yusuf yang dijadikan agunan pinjaman di Bank Aceh;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menperhatikan Pasal 329 BW dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabukan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) bernama Asyifa D, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 29 Juni 2019 (umur 2 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-09072019-0051 yang di terbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 18 Juli 2019.
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum bersama-sama seluruh Ahli Waris Alm. Darkani Yunus lainnya untuk mengalihkan pinjaman Alm. Darkani Yunus kepada seluruh Ahli Waris Alm. Darkani Yunus;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 598/Pdt.P/2021/PN Mdn tanggal 18 Agustus 2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-	
2. Redaksi	Rp.	10.000,-	
3. Materai	Rp.	10.000,-	
4. Proses Permohonan	Rp.	110.000,-	<u>MENETAPKAN</u>
Jumlah	Rp.	160.000,-

(Terbilang : seratus enam puluh enam ribu rupiah)